

PROSPEK PENGEMBANGAN PRODUK HALAL PADA INDUSTRI DI INDONESIA DALAM RANGKA MEMASUKI ABAD 21

Himawan Adinegoro¹⁾ dan Martini Rahayu²⁾

ABSTRAK

Pembangunan Jangka Panjang Tahap II diarahkan untuk pengembangan produk unggulan yang kompetitif di masa depan, sehingga mampu bersaing di pasar global. Agar menghasilkan produk yang berdaya saing kuat maka keunggulan komparatif yang sudah ada tidak dapat lagi semata-mata dijadikan sebagai andalan bersaing di pasar global. Dalam menembus pasar global khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, maka produk halal perlu mendapat perhatian khusus karena tidak hanya menyangkut aspek mutu, kesehatan dan lingkungan tetapi juga aspek sosial, budaya dan agama.

Dalam upaya menanggulangi kerawanan masalah produk halal dibentuk suatu lembaga independen yang berhak mengeluarkan sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan sebagainya yang kemungkinan mengandung bahan-bahan haram atau yang diragukan kehalalannya. Sehingga dengan demikian produk yang diberi label halal tidak lagi diragukan keberadaannya oleh konsumen yang sangat memperhatikan kandungan suatu produk atas keyakinan agamanya.

Oleh karena itu perlu dibentuk Lembaga Independen yang diharapkan dapat membuat standar industri untuk produk halal dan mempunyai kekuatan hukum baik ditingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian produk halal dari Indonesia diharapkan akan mampu bersaing di pasar global.

PENDAHULUAN

Keberhasilan sektor industri yang telah dicapai pada PJP I merupakan landasan yang kuat untuk memasuki era tinggal landas pada PJP II. Pembangunan nasional pada PJP II diarahkan untuk mengembangkan industri sehingga mampu bersaing dipasar nasional maupun internasional, sekaligus sebagai persiapan menghadapi era globalisasi atau regionalisasi ekonomi dunia. Untuk menjadi industri yang berdaya saing kuat, keunggulan komparatif yang sudah ada tidak dapat lagi semata-mata dijadikan sebagai andalan utama, akan tetapi harus diusahakan mencari keunggulan kompetitif yang sangat potensial untuk bersaing di pasar bebas termasuk konsumen Muslim di negara-

¹⁾ Ahli Peneliti Utama pada Diorektorat Pengkajian Industri Pengolahan dan Rekayasa, BPP Teknologi

²⁾ Peneliti Madya pada Direktorat Pengkajian Industri Pengolahan dan Rekayasa, BPP Teknologi

negara seperti Timur Tengah, Pakistan, Brunei, Malaysia, Singapore, Eropa Timur dan lain-lain dimana omzet industri makanan halal di pasar internasional mencapai US \$ 15.000 biliun.

Pada sisi lain, para konsumen baik di pasar nasional maupun internasional dewasa ini semakin kritis menuntut standarisasi produk yang semakin tinggi dan kompleks, yang tidak hanya menyangkut aspek mutu, kesehatan dan lingkungan akan tetapi juga menuntut aspek sosial budaya dan agama. Permintaan pasar, khususnya pasar luar negeri harus ditunjang dengan pengendalian mutu yang terpadu seperti penerapan ISO, *Hazard Analysis Critical Point (HACCP)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan standar lingkungan (*Eco Labelling*). Dalam penerapan standar mutu dan aplikasi pada industri, persyaratan yang menyangkut aspek sosial, budaya dan agama belum memadai dan transparan.

Mengingat sepertiga penduduk dunia lebih kurang 1,3 miliar dan 85% dari 200 juta penduduk Indonesia beragama Islam, maka potensi ini merupakan pasar yang sangat besar bagi produk industri makanan, minuman, kosmetik dan *medical herbs*, yang harus memenuhi sistem persyaratan halal dan merupakan suatu keunggulan kompetitif didalam meningkatkan daya saing industri di dalam maupun luar negeri. Indonesia sebagai negeri yang mayoritas penduduknya Muslim dan dalam rangka menghadapi persaingan pada era globalisasi sudah selayaknya masalah labelisasi halal diutamakan.

Penerapan persyaratan halal di Indonesia harus diaktualisasikan secara resmi dalam bentuk standar yang baik sejalan dengan standar industri lainnya dan mempunyai kekuatan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga disamping dapat mendukung stabilitas nasional juga akan semakin memperlancar dan menjamin mantapnya produk Indonesia baik lokal maupun di pasaran internasional khususnya yang kritis terhadap label halal, dimasa mendatang.

Secara umum adanya produk-produk tidak halal, misalnya yang terjadi pada akhir tahun 1990-an (kasus “Ayam Duren”, kasus “Lemak Babi”, isu “Bahan Pakan Ayam Asal Daging Tikus”, kasus “Pemanfaatan Limbah Darah Sebagai Bahan Pangan”) masih

tidak terkontrol, hal ini membuktikan adanya beberapa produsen menggunakan bahan baku yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan dan keyakinan agama, sehingga menimbulkan ketidak stabilan dalam kehidupan masyarakat Islam dan menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan industri yang terkait. Apalagi saat ini di Indonesia perkembangan industri makanan olahan dan produk sejenisnya serta mata rantai bisnisnya dikuasai oleh konglomerat-konglomerat yang sebagian besar non muslim. Pemakaian atau persyaratan produk halal ini harus ditangani secara tuntas dan transparan dalam aplikasinya, sehingga tidak akan membawa keresahan yang akan menggoyahkan ekonomi secara menyeluruh apalagi dalam menyongsong AFTA (2003), APEC (2010 dan 2020) dan lain-lain.

Dalam rangka menanggulangi kerawanan masalah produk halal ini khususnya di Indonesia, maka Presiden Republik Indonesia melalui instruksi No.2 tahun 1991, pada tanggal 12 Juni 1991, menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan.

Pada instruksi Presiden tersebut, antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produks dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran dan atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.

Sampai saat ini, secara umum kelanjutan dari instruksi Presiden tersebut belum terlihat secara nyata penerapannya baik di kalangan industri atau instansi berwenang yang mempunyai kekuatan hukum.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan labelisasi halal dan instruksi Presiden no. 2 tahun 1991 untuk melindungi segenap konsumen Muslim di Indonesia dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor Indonesia terutama makanan halal

untuk pasar global, maka perlu dibentuk suatu lembaga sertifikasi yang profesional dan transparan.

DESKRIPSI LABELISASI HALAL

Label/etiket pada suatu produk tidak dapat dipisahkan dengan proses pengemasan dalam rangka pendistribusian ke pasar sebagai salah satu *“product presentation”*. Pengertian umum dari label adalah sebagai alat yang digunakan oleh produsen untuk berkomunikasi dengan konsumen sekaligus agar dapat menarik minat untuk membelinya. Jadi labelisasi halal merupakan suatu alat komunikasi antara produsen dan konsumen melalui produk yang diberi label halal pada kemasannya. Sedangkan produk-produk yang dapat diberikan label halal antara lain: industri makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan tradisional.

Pelaksanaan labelisasi halal pada prinsipnya sama dengan pengawasan terhadap produk-produk lainnya yaitu melalui kegiatan pendaftaran, pemeriksaan, pengambilan contoh/sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk tersebut (pra audit). Namun demikian karena keadaan “halal” menyangkut tidak hanya dari segi bahan tetapi juga dari segi proses produksi dan higiene peralatan, sehingga proses pelaksanaannya terhadap label halal dilakukan secara lebih teliti sebagai berikut :

1. Pada penilaian pendaftaran akan dinilai apakah produsen telah melakukan segala usaha yang diperlukan untuk mencegah tercemarnya produk dengan bahan-bahan yang tidak halal dan produsen telah melampirkan sertifikat yang diperlukan,
2. Pada pemeriksaan ke pabrik dilakukan pengamatan apakah bahan yang digunakan, proses pengolahan dan peralatan yang digunakan menjamin kehalalan produk yang bersangkutan.

Jadi keseluruhan proses labelisasi halal bukan hanya sampai pada pembubuhan label produk saja, akan tetapi pada keseluruhan produksi yang mirip dengan penerapan manajemen mutu (ISO) ditambah syarat-syarat kehalalan dari suatu bahan.

MASALAH LABELISASI YANG DIHADAPI

Konsumen muslim dalam membeli produk makanan dan minuman atau produk lain ada kecenderungan khawatir dengan status kehalalannya, tetapi dengan melihat komposisi (*ingredients*) yang tertera pada produk tersebut akan mengetahui adanya bahan haram atau tidak. Jika tidak ada bahan haram atau yang meragukan tertulis disana, maka dapat dipastikan produk tersebut halal. Masalahnya untuk mengecek komposisi produk itu membutuhkan pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, tetapi dengan pengetahuan inipun belum tentu dapat menjamin kepastian halal seratus persen. Karena produk makan atau minuman tersebut biasanya diperkaya dengan bahan aditif (bahan tambahan), yaitu bahan yang dapat membuat haramnya suatu produk.

Sebagai contoh, sop sayur-sayuran instan, pada pembungkusnya mungkin tertera *ingredients* lemak nabati, protein nabati, sayur-sayuran, tepung terigu, penyedap makan (MSG), emulsifier E331, E481, bahan pewarna E150, bahan aroma, bahan pengawet E220 dan anti oksidan E230. Komposisi ini selain mengandung bahan-bahan seperti sayuran, tepung juga mengandung pengemulsi (*emulsifier*) yang dilambangkan dengan huruf E, pengemulsi inilah yang disebut sebagai bahan aditif. Bahan dasar dari pengemulsi ini dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, mikroorganisme atau dari hewan, dari unsur hewani inilah dapat dipertanyakan jenis dan cara penanganan hewan tersebut sebelum menjadi salah satu unsur aditif. Dewasa ini penggunaan emulsifier ini tidak dapat ditinggalkan, karena bahan ini selain membuat produk sedap dilidah juga dapat membuat sedap dipandang. Jadi walaupun konsumen memahami jenis bahan pengemulsi tetapi akan kesulitan dalam mendeteksi kehalalan suatu produk. Masalahnya bahan aditif tersebut dapat berasal dari unsur yang dapat mengharamkan atau paling kurang meragukan yaitu bahan hewani. Disinilah pentingnya keberadaan lembaga yang mengatur soal labelisasi, karena tanpa ini konsumen akan sulit mendeteksi kehalalan suatu produk.

Disamping hal-hal tersebut diatas ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam menentukan kehalalan suatu produk sehingga dapat bersaing dipasar global. antara lain yaitu :

1. Proses pengolahan yang tidak higienis dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan.
2. Belum sepenuhnya menerapkan standar-standar internasional seperti ISO, GMP, HACCP dan lain-lain.
3. Kurang kesadaran pengusaha dan kurang informasi mutakhir tentang perkembangan teknologi proses khususnya pengusaha menengah dan kecil
4. Belum adanya program pemerintah tentang pengawasan keamanan pangan yang terpadu dan komprehensif.
5. Pengawasan rutin berupa survai ataupun *sampling* terhadap berbagai produk pangan yang beredar dimasyarakat masih relatif kurang.
6. Inspeksi dan pengujian sebagai upaya monitoring situasi pangan juga belum dilakukan dengan memadai (dana kecil, SDM kurang dan fasilitas laboratorium kurang).
7. Kurang diterapkannya landasan hukum yang kuat untuk menjadi payung semua peraturan yang ada (Departemen Kesehatan).

PERATURAN PEMERINTAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sehubungan dengan labelisasi halal, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan produk-produk makanan dan minuman, produk daging dan lain sebagainya. Labelisasi halal bertujuan melindungi masyarakat dari produksi dan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat, terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain :

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. 280/Menkes/Per/XI/76 tentang ketentuan *"peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi"*

2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Menkes/SKB/85 tentang “*pencantuman tulisan “halal” pada label makanan*”
3. Instruksi Presiden No. 2 tahun 1991 tentang “*peningkatan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan*”
4. Keputusan Menteri Pertanian No. 413/Kpts/TN/310/7/1992 tentang “*pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta hasil ikutannya*”
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 (SK ini merupakan keputusan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI)
6. Surat Keputusan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan No. HK. 00.96.3.0234
7. UU Pangan No.7 tahun 1996 tentang ketentuan halal suatu produk pangan.
 - a. Bab III (tentang Keamanan Pangan), terutama pada Pasal 12 disebutkan ; “*Untuk memenuhi keamanan spiritual produk pangan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan kenyakinan masyarakat konsumen*”
 - b. Bab IV (tentang Label dan Periklanan), Pasal 32 ayat 1 disebutkan ; “*Setiap orang yang menyatakan dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan tertentu, maka produsen bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan tersebut*”

Dengan keluarnya udang-undang Pangan No. 7 tersebut, dibentuklah tim labelisasi halal yang melibatkan lima Departemen (Depkes, Depag, Menko Prodis, Memperdag, Menpangan) dan MUI untuk membahas labelisasi halal yang akan dijadikan Peraturan Pemerintah (PP). PP yang mengatur tentang labelisasi halal akan mencari jalan keluar agar supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan baik konsumen, produsen maupun pihak-pihak lain yang terkait.

IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL

Pembentukan LP-POM-MUI

Dengan banyaknya keluhan dari konsumen yang menyimpulkan adanya unsur haram pada beberapa produk, maka sudah waktunya setiap produk diuji kehalalannya, dengan cara ini maka masyarakat tidak lagi ragu dalam mengkonsumsi suatu produk.

Diawali dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kasus ketidakhalalan suatu produk, maka pemerintah bersama MUI membentuk LP-POM-MUI pada tahun 1989. Sedangkan lembaga dibawah MUI ini mulai efektif bekerja pada awal tahun 1994. Pada tanggal 11 April 1996 LP-POM-MUI telah meluncurkan buku tentang “*produk bersertifikat halal*” dan telah dilakukan sedikitnya sertifikasi halal pada 300 produk dan akan melakukan lagi pada masa yang akan datang sebanyak 600 produk.

Perlu kita ketahui bahwa “Pemerintah” telah bertindak tepat dan akurat dalam merestui iktikad baik MUI untuk mendirikan LP-POM-MUI pada bulan Januari 1989, oleh karena pada masa itu banyak beredar berita yang merugikan baik maupun konsumen muslim sehingga produsen mengganggu perekonomian secara nasional serta menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman batin mengingat sekitar 85 % penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam yaitu mengenai adanya produk tidak halal.


Melalui surat dukungan dari MUI No. B-295/MUI/V/1989 tanggal 18 Mei 1989 untuk surat Ketetapan Menteri Pertanian No. 295 tahun 1989, maka secara spontan dan brillant MUI menggunakan lembaga yang baru dibentuk oleh MUI sendiri, yaitu LP-POM-MUI. Mereka melakukan beberapa langkah positif dalam menanggulangi masalah “lemak babi” yang pada saat itu meresahkan konsumen dan produsen. Hasil yang dicapai sampai saat ini sangat baik, karena sudah sekitar 7 tahun relatif tidak terdengar lagi berita-berita yang meresahkan baik konsumen, pemerintah maupun produsen tentang ketidakhalalan suatu produk pangan. Walaupun setelah itu, lembaga ini sedikit agak berkurang kegiatannya sampai dengan tahun 1994.

Pada gambar 1 menunjukkan diagram alir dari prosedur sertifikasi yang dilakukan oleh LP-POM-MUI dengan tahapan sebagai berikut ini :


1. Sertifikasi akan dilakukan oleh MUI melalui LP-POM-MUI dan Komisi Fatwa MUI atas permintaan produsen.
2. Mengisi formulir yang berisikan seluruh data mengenai kegiatan produsen
3. LP-POM-MUI mempelajari data tersebut, apakah produk ini perlu diuji di laboratorium atau tidak atau hanya pengecekan di lapangan.
4. Tim auditor LP-POM-MUI mengunjungi pabrik/perusahaan yang akan disertifikasi produknya.
5. Pemeriksaan meliputi keabsahan berkas, contoh bahan baku, bahan pembantu, dan contoh kemasan yang dipergunakan oleh produk tersebut.
6. Observasi berakhir pada kunjungan di gudang penyimpanan dan distribusi produk
7. Hasil kunjungan didiskusikan secara bertahap. Pertama, diskusi antara tim auditor dengan pengurus LP-POM-MUI. Kedua, diskusi antara auditor dengan komisi Fatwa MUI.
8. Apabila tidak ada masalah pada tahap N0.7, maka produk yang diusulkan akan diberikan Fatwa
9. Sertifikat ini berlaku hanya 2 tahun dan dalam masa tersebut pengurus LP-POM MUI berhak untuk meninjau secara mendadak tiap 3 bulan sekali.

Pembentukan Tim gabungan antara Depkes, Depag, dan MUI

Setelah terjadi perdebatan sengit antara YLKI dengan LP-POM-MUI dalam kurun waktu 1996, MUI pada pertengahan tahun 1996 tentang mencetuskan lembaga independen yang sesuai untuk menangani masalah labellisasi produk-produk halal di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Departemen Agama dan MUI mengeluarkan Surat Keputusan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 dan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Ditjen POM Depkes No. HK.00.96.3.02345 tentang penetapan prosedur pencantuman label “halal” pada setiap kemasan produk makanan dan minuman yang beredar di pasar harus dengan fatwa MUI dalam bentuk sertifikat “halal”.



Gambar 1. Bagian proses sertifikasi halal oleh LP-POM-MUI



Gambar 2. Prosedur labelisasi halal oleh Tim gabungan Depkes, Depag dan MUI

Sertifikat “halal” yang dikeluarkan oleh MUI ini melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan di lapangan (di lokasi produsen) dan pengujian di laboratorium. Adapun prosedur pencantuman label “halal” diawali dengan mendaftarkan kelengkapan dokumen kepada Ditjen POM Depkes. Dokumen itu masuk ke tim gabungan antara Depkes, Depag, dan MUI yang akan melakukan pemeriksaan di lapangan. Adapun diagram alir dari sertifikasi halal oleh tim ini dapat dilihat pada gambar 2.

Lembaga Independen


Bila kita perhatikan lembaga LP-POM-MUI menghasilkan sertifikasi yang transparan dan objektif kepada produsen pemohon, sedangkan lembaga ini berada satu atap dengan MUI yang mana lembaga sertifikasi tersebut mengaudit perusahaan pemohon dan lembaga induknya (MUI) memberikan Fatwanya, yang pada akhirnya kedua lembaga ini akan mengeluarkan labelisasi halal.. Dalam menghadapi era perdagangan bebas lembaga ini (LP-POM-MUI) tidak lagi sesuai karena dikhawatirkan akan timbul kolusi, ketidak transparan dan ketidak objektifan proses labelisasi produk halal.

Menurut hemat penulis, lembaga iLP-POM-MUI dan Ditjen POM sebagian besar tenaga ahlinya dapat mendukung lembaga independen baru yang ditunjuk pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :


1. **Kriteria pertama** , embaga tersebut harus benar-benar independen, yaitu suatu lembaga yang tidak memihak kepada grup/instansi/lembaga apapun baik di Indonesia maupun di luar negeri. Menurut hemat saya lembaga ini bisa BUMN maupun swasta dan bukan pemerintah murni.
2. **Kedua**, suatu lembaga yang profesional dalam bidangnya, sehingga dapat meneliti secara ilmiah produk-produk yang akan di berikan label halal baik makanan, minuman, kosmetika maupun obat-obatan tradisional.

3. **Ketiga**, suatu lembaga yang mempunyai jaringan kelembagaan diseluruh Indonesia, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara optimal, mengingat produk-produk halal tersebut tersebar diseluruh Indonesia.
4. **Keempat**, disamping mempunyai jaringan diseluruh Indonesia, yang tidak kalah pentingnya, lembaga ini harus mempunyai jaringan laboratorium di seluruh Indonesia, sehingga dapat dengan mudah dan murah melaksanakan sertifikasi produk-produk halal.
5. **Kelima**, lembaga yang mengetahui secara baik tentang seluk beluk impor dan ekspor produk-produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan tradisional. Sehingga produk-produk yang akan diekspor dengan label halal dapat diterima oleh negara pengimpor dengan baik, demikian pula Indonesia akan menerima produk-produk impor yang sesuai dengan kesehatan dan kehalalannya. Dengan kriteria tersebut di atas, maka lembaga independen ini dapat menjalankan tugas sertifikasi halal dengan optimal, sehingga hasil dari labelisasi produk-produk halal tidak memberatkan semua pihak baik konsumen maupun produsennya.

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penerapan persyaratan halal tersebut harus dikembangkan secara resmi dan transparan dalam bentuk standar yang baik sejalan dengan standar industri lainnya dan mempunyai kekuatan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga disamping dapat mendukung stabilitas nasional juga akan semakin memperlancar dan menjamin mantapnya produk Indonesia baik lokal maupun dipasaran internasional khususnya yang kritis terhadap label halal dimasa akan datang. Sedangkan organisasi dan mekanisme kerja yang diperlukan oleh lembaga independen untuk mensertifikasi produk-produk halal adalah sebagai berikut (gambar 3 dan 4).



Gambar 3. Organisasi Lembaga Independen labelisasi halal oleh penulis



Gambar 4. Pola mekanisme kerja lembaga independen labelisasi halal oleh penulis

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Konsumen baik dari pasar nasional maupun internasional saat ini semakin kritis. Disampaing itu kesadaran akan persyaratan produk sehat, aman dan halal (SAH) masih relatif lemah khususnya dikalangan produsen kecil dan menengah.
- Label halal merupakan suatu alat yang digunakan produsen untuk berkomunikasi sekaligus menarik minat konsumen untuk membeli produknya dan mungkin konsumen muslim semakin yakin bahwa produk tersebut tidak lagi diragukan kehalalannya.
- Labelisasi halal bertujuan melindungi masyarakat dari produksi dan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama.
- Sertifikasi halal oleh LP-POM-MUI sudah tidak sesuai lagi dalam rangka menghadapi era globalisasi karena dapat dikhawatirkan timbul kolusi, ketidak transparan dan ketidak objektifan proses labelisasi produk halal.
- Belum ada lembaga independen profesional yang menangani labelisasi produk halal di Indonesia.

Saran

- UU Pangan No. 7/96 perlu diaplikasikan oleh semua pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Perlu pembentukan lembaga independen labelisasi halal dengan dukungan pemerintah
- Perlu pengakreditasian laboratorium swasta dan negeri dibidang labelisasi halal diseluruh Indonesia
- Perlu dibentuk sistem keterkaitan yang baik dari kalangan pemerintah, swasta (produsen) dan konsumen untuk membina produsen besar, menengah, dan kecil sehubungan dengan penerapan standar (lokal dan internasional) dan persyaratan produksi yang SAH
- Perlu dipersiapkan SDM yang seimbang IPTEK dan IMTAQ.

PENUTUP

Demi kepentingan kita bersama sebagai umat islam, maka dalam menghadapi perdagangan bebas nanti yang saat ini telah terasa gejolaknya, "mau tidak mau", "suka tidak suka", dan "siap tidak siap", marilah kita bersama-sama baik instansi pemerintah, BUMN maupun swasta untuk mengkontribusikan pemikirannya demi terwujudnya lembaga independen labelisasi halal yang dapat bekerjasama dengan semua pihak terkait demi pengamanan produk-produk halal Indonesia baik konsumsi dalam negeri maupun luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, H. 1996, *Kriteria Lembaga Independen Untuk Sertifikasi Halal di Indonesia*, BPP Teknologi, Jakarta.
- 1996, *Sertifikasi Produk Halal Agar Melibatkan Satu Forum*, Harian Bisnis Indonesia, 11 April 1996, Jakarta.
- 1996, *Put "Halal" Labels On Food Seals YLKI*, The Jakarta Post, July 2, 1996, Jakarta.
- 1996, *Lima Departemen Ikut Membahas Labelisasi Halal*, Info Halal, Harian Republika, 15 Nopember 1996, Jakarta.
- Djamil, K. 1996, *Prospek dan Starategi Pemasaran Produk Industri Halal dalam Memasuki Pasar Global*. Prosiding Seminar Sehari "Aplikasi Persyaratan Halal Pada Industri Makanan, Kosmetik dan Medical Herbs di Indonesia". Jakarta.
- Saharjo, S. 1993, *Penggunaan Teknologi Tepat dalam Kaitannya dengan Aplikasi Persyaratan Halal dalam Memasuki Pasar Global*. Prosiding Seminar Sehari "Aplikasi Persyaratan Halal Pada Industri Makanan, Kosmetik dan Medical Herbs di Indonesia". Jakarta.
- Sidik, M. 1996, *Peningkatan Keamanan Pangan dengan Penerapan Undang-Undang Pangan*, Kongres Nasional V, Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan Indonesia, Surabaya 9 - 10 Desember.
- Soedharto, M. 1996, *Aplikasi Persyaratan Halal pada Industri di Indonesia Guna Menjamin Pemantapan Ketahanan Ekonomi Nasional Menuju Sukses PJP II*. Prosiding Seminar Sehari "Aplikasi Persyaratan Halal Pada Industri Makanan, Kosmetik dan Medical Herbs di Indonesia". Jakarta.

- Soehadji. 1996, *Bahan Baku untuk Mendukung Persyaratan Industri Halal dalam Rangka Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Produk Makanan Halal*. Prosiding Seminar Sehari “Aplikasi Persyaratan Halal Pada Industri Makanan, Kosmetik dan Medical Herbs di Indonesia’. Jakarta.
- Soesilo, S. 1996, *Kebijaksanaan Pencantuman Label Halal pada Industri Makanan, Mumuman, Kosmetik dan Medical Herbs Guna Menjamin Pengawasan Produk dan Peningkatan Kualitas untuk Memasuki Peluang Pasar Global*. Prosiding Seminar Sehari “Aplikasi Persyaratan Halal Pada Industri Makanan, Kosmetik dan Medical Herbs di Indonesia’. Jakarta.
- Syah I dan Firman Hidranto. 1996, *Labelisasi Halal Strategi untuk Meningkatkan Konsumen*, Harian Bisnis Indonesia, 1 Mei 1996, Jakarta.
- Taher, T. 1996, *Kriteria Persyaratan Halal Menurut Syariat Islam pada Produk Industri Halal*. Prosiding Seminar Sehari “Aplikasi Persyaratan Halal Pada Industri Makanan, Kosmetik dan Medical Herbs di Indonesia. Jakarta.